



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
BERBASIS DIGITAL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemuktahiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Pembentukan Tim Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Berbasis Digital;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347.);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BERBASIS DIGITAL.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Berbasis Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di

- papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik;
- b. menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan byname by polling station kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik;
  - c. Membuat laporan PDPB yang disertai dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan kepada KPU Provinsi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tobelo  
pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN BERBASIS DIGITAL

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BERBASIS  
DIGITAL

| NO. | NAMA                         | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 1.  | ABDUL AZIS TOBUKU, SH        | Ketua                  |
| 2.  | NURFITRIYATI DAUD, SE        | Sekretaris             |
| 3.  | MAHERSY BOBODE, S.SI         | Anggota/Operator       |
| 4.  | YERMINA BITAKONO, SE         | Anggota/Operator       |
| 5.  | DWI NINGRUM ABDUL RAHMAN, SE | Anggota/Dokumentasi    |

ditetapkan di Tobelo  
pada tanggal 05 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arun Musseyarif Zakariah